

PEMANFAATAN SALURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Isril¹, Rury Febrina², Zulfa Harirah MS^{3*}, Sofyan Hadi⁴

¹²³⁴Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

*E-mail: zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

Abstrak : Urgensi dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan penguatan keterlibatan masyarakat dalam Pembuatan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengatur Hak untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saluran partisipasi melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar/lokakarya. Selain itu terdapat peluang advokasi anggaran baik melalui Musrenbang, Kunjungan Reses, Forum OPD dan memanfaatkan partai politik, media massa dan Ormas/LSM. Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kecamatan Senapelan dihadiri oleh berbagai kalangan mulai forum RT/RW, PKK, dan Lurah di lingkungan Kecamatan Senapelan. Pengabdian ini dilakukan dengan agenda penyampaian materi oleh tim dan dilanjutkan dengan diskusi. Proses diskusi dilakukan sebagai wadah untuk menjangkau aspirasi masyarakat terkait potret partisipasi masyarakat yang selama ini telah dilakukan. Pada hasilnya, kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberi alternatif dalam memanfaatkan saluran partisipasi yang tersedia. Rekomendasi yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, antara lain. Pertama, ruang partisipasi sebaiknya digunakan sebagai titik temu antara pemerintah dan masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bersifat formalitas. Kedua, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pembentukan forum. Ketiga, perlu digalakkan kegiatan public hearing sebelum perda disahkan. Keempat, Usulan masyarakat sebaiknya tawaran program unggulan dan dilengkapi dengan data yang menentukan skala prioritas.

Keywords: partisipasi masyarakat; peraturan daerah; kebijakan

PENDAHULUAN

Melihat akar sejarah partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, dan kesadaran politik cenderung hadir dari mereka yang berpendidikan, yang hidupnya lebih baik dan mapan secara ekonomi, serta orang-orang yang terkemuka (kelas sosial tertentu). Bahkan sejarah di Eropa mencatat bahwa partisipasi politik hanya diikuti oleh kalangan elit saja dalam perwakilan. Pengalaman sejarah perkembangan hak politik masyarakat menunjukkan sinyal positif, dimana hampir disemua negara demokrasi partisipasi dalam politik menjadi nyata adanya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, terutama dalam

pemilihan maka menunjukkan rezim yang terpilih dan berkuasa mendapatkan keabsahan (*legitimasi*) yang tinggi.

Sebagian dari partisipasi politik dipengaruhi oleh adanya sumber daya, misalnya warga negara hanya akan ikut berpartisipasi jika mereka mempunyai waktu, uang, keahlian kognitif, dan sumberdaya yang lain. Sehubungan dengan partisipasi politik, Milbrath setidaknya menempatkan empat faktor utama seseorang terlibat dalam partisipasi politik (John & Breuning, 2013), yaitu;

- 1) *Faktor adanya perangsang*, dalam hal ini minat ikut berpartisipasi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal lainnya.
- 2) *Faktor karakteristik pribadi seseorang*, ia yang memiliki kepekaan sosial, punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya cenderung lazim mudah terlibat dalam aktivitas politik.
- 3) *Faktor karakter sosial seseorang*, ini menyangkut dengan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Lingkungan sosial dianggap memiliki andil dalam mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam pandangan politiknya. Mereka yang berasal dari lingkungan sosial yang rasional dianggap memiliki penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya mau memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Atas alasan inilah mereka mau terlibat aktif dalam kehidupan politik.
- 4) *Faktor situasi atau lingkungan politik*, lingkungan politik yang kondusif dianggap membuat orang dengan senang hati ambil peran dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Misalnya dalam lingkungan politik yang demokratis, orang akan merasa lebih bebas dan nyaman dalam memberikan pandangan dan pilihan politiknya ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter yang dianggap penuh dengan aktifitas brutal dan kekerasan didalamnya. Secara tidak langsung, aktifitas politik semacam itu akan menjauhkan masyarakat dari wilayah dan aktifitas politik.

Selain faktor diatas, terdapat pula beberapa faktor lain yang mampu mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Faktor legal-formal misalnya, seperti karakter rezim pemerintah, watak dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh kepala daerah (Griadhi & Utari, 2012). Selain itu, faktor pembagian kelas dalam pranata sosial masyarakat juga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat, terlebih hadirnya suatu partai politik berlatar kelas sosial tertentu.

Perlu diakui bahwa sesungguhnya belum ada ketentuan lebih jauh mengenai pengaturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik tersebut harus diakomodir oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat efektif hanya jika Pemerintah memfasilitasinya, terutama di tingkat daerah pada pembentukan Perda di DPRD. Di beberapa kasus, Pemerintah Kota dan DPRD justru tidak tanggap untuk menyediakan ruang keterlibatan masyarakat (Elwan & Pramusinto, 2011). Harus diakui bahwa kajian terkait partisipasi pemilu sudah banyak dilakukan, baik yang menyoroti masalah pemilih pemula (Nur Wardhani, 2018), berbagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih (Kusmanto, 2013) (Suharyanto, 2016) (Hasibuan, 2019) maupun penelitian partisipasi politik perempuan dalam pemilu (Priandi & Roisah, 2019).

Pada dasarnya, penyusunan peraturan daerah berangkat dari harapan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan masukan dan persepsi dari masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah dapat menangkap pandangan dari masyarakat sebagai pihak yang terdampak dari hadirnya kebijakan publik (Kurnia, 2007).

Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan aktor diluar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah. Aktor tersebut terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur pemerintahan diluar DPRD dan Pemerintah Daerah, yakni kejaksaan, pengadilan, polisi, dan sebagainya. Kedua, bersumber dari masyarakat baik individu maupun kelompok seperti LSM. Keikutsertaan aktor diluar DPRD dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal (Manan, 2001):

- a. Memastikan Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sebuah perda
- c. Menjaring informasi, pengetahuan dan pengalaman dari masyarakat sebagai penerima manfaat sehingga penyusunan perda sesuai dengan syarat yang telah ditentukan

Dan dalam pengabdian ini partisipasi masyarakat akan coba dikaji melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, yaitu:.

- a) Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis mengandaikan proses partisipasi masyarakat dilakukan dengan kerangka fikir dan metode yang sistematis. Pendekatan ini menjadi salah satu proses untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan informasi yang akurat serta akuntabel.

- b) Pendekatan Politis

Pendekatan politis lebih mengarah pada peluang partisipasi yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

c) Pendekatan Partisipatif *Top Down* dan *Bottom Up*

Pendekatan partisipatif *bottom up* dilakukan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat dengan *stakeholder* yakni lewat Musrenbang RPJMD. Sedangkan pendekatan partisipatif *top down* dilakukan melalui penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional demi tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan provinsi dengan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Senapelan. Penduduk di Kecamatan Senapelan berjumlah 36.581 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 5.501 jiwa/km². Kecamatan Senapelan memiliki berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, yakni pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, swalayan, restoran/rumah makan, hotel, dan motel/wisma yang jelas berkepentingan dan akan menerima dampak atas sebuah kebijakan. Penduduk di Kecamatan Senapelan mayoritas bekerja sebagai pedagang pasar. Dengan jumlah penduduk dan mengingat roda perekonomian di Kec. Senapelan tentu Senapelan layak menjadi lokasi pengabdian mengingat urgensi keterlibatan masyarakat pada pembuatan peraturan daerah.

Dengan cukup padatnya jumlah penduduk dan cukup dekatnya dengan pusat pemerintahan maupun pusat pendidikan menjadikan pola pikir dan pemahaman masyarakat yang bervariasi khususnya terkait pembuatan peraturan daerah. Selain itu tingkat perekonomian serta heterogenitas masyarakat menjadi dasar pentingnya pengukuran terhadap pemahaman masyarakat khususnya berkaitan dengan partisipasi pada penyusunan peraturan daerah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya indikator pencapaian yakni Presentasi, Diskusi, Brainstorming, dan Simulasi. Peserta kegiatan pengabdian maksimal dibatasi hanya 50 orang agar kegiatan pengabdian bisa berjalan efektif dan efisien baik dari segi suasana belajar, pengelolaan kegiatan maupun pencapaian dari hasil kegiatan. Dengan kendala COVID 19 saat ini diwajibkan dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga peserta dibatasi dan

metode pengabdian kepada masyarakat juga mengalami perubahan signifikan. Peserta yang terlibat berdomisili di Kecamatan tersebut dengan memperhatikan pembagian yang proporsional dari masing-masing kelurahan, perwakilan dari setiap unsur dimasyarakat, pernah mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan tahunan baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan, memiliki waktu, dan memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kantor Camat Senapelan dihadiri oleh 50 orang yang terdiri dari 6 Lurah, ketua dan anggota LPM, Ibu-Ibu PKK, Forum RT/RW, dan Karang Taruna. Adapun indikator keberhasilan pengabdian adalah peserta mengetahui arti penting, ruang lingkup dan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda. Peserta mengetahui kerangka regulasi peluang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perda. Serta saluran partisipasi melalui rapat dengar pendapat, kunjungan Anggota DPRD, seminar Musrenbang.

HASIL & PEMBAHASAN

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah yang memenuhi aspirasi masyarakat tentu harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat yang meliputi pada setiap tahapan. Pertama, tahap penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahapan ini, keterlibatan masyarakat bisa dilakukan pada proses penyiapan naskah akademik, baik disampaikan secara lisan tulisan maupun menggunakan media massa. Kedua, keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses pembahasan sebagian besar dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya pada saat rapat-rapat pembahasan perda. Kondisi ini tentu saja bergantung pada kesediaan pemerintah untuk mengundang masyarakat atau justru tetap melaksanakan pembahasan perda tanpa kehadiran masyarakat.

Ketiga, keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan sebuah kebijakan sama halnya dengan melihat kepatuhan masyarakat terhadap apa yang sudah mereka usulkan. Jika perda yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi maka peluang keterlibatan dan kepatuhan masyarakat semakin besar. Namun ketika ternyata perda yang dilahirkan berbeda dari aspirasi yang disampaikan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi resistensi dari masyarakat dan bahkan dapat menjadi *judicial review* (Nugraha, 2008).

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari pembukaan acara pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diakhiri dengan diskusi. Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Drs. Isril selaku pemateri adalah pemaparan terkait urgensi partisipasi,

saluran partisipasi dan kendala partisipasi. Masyarakat perlu menyadari bahwa DPRD sebagai penengah aspirasi masyarakat. DPRD menjalankan fungsi legislasi dan anggaran sehingga kehadiran masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan menjadi sebuah keniscayaan.

Substansi materi yang disampaikan terkait dimensi partisipasi, yakni apa, siapa dan bagaimana partisipasi itu harus dilakukan. Dimensi pertama, berkaitan dengan pertanyaan dalam hal apa saja partisipasi itu dilakukan? Tentu saja ini tidak terlepas dari definisi partisipasi dalam setiap tahapan pembuatan peraturan daerah. Dimensi kedua terkait siapa, artinya siapa saja pihak yang boleh partisipasi. Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa yang dapat terlibat dalam partisipasi adalah masyarakat setempat, pimpinan setempat dan pejabat pemerintah. Dimensi ketiga terkait bagaimana, yaitu berkaitan dengan bagaimana proses partisipasi dalam sebuah pembangunan.

Untuk menilai apakah partisipasi betul-betul telah terjadi, maka kita dapat melihat secara nyata dengan melihat kriteria berikut:

- a. Sumber datangnya prakarsa untuk berpartisipasi, apakah datangnya dari atas atau dari bawah. Prakarsa yang muncul dari atas (*with initiative coming from the top down*) berarti partisipasi yang di mobilisasi dari atasan. Sedangkan prakarsa partisipasi yang datang dari bawah (*with initiative from the bottom up*) adalah partisipasi yang mandiri.
- b. Motivasi seseorang ketika berpartisipasi juga perlu untuk dilihat. Apakah mereka berpartisipasi atas dasar paksaan atau dasar sukarela.
- c. Apakah partisipasi yang dilakukan itu jalurnya melalui struktur formal atau informal, apakah melalui struktur yang begitu kompleks atau sederhana. Apakah pada dasarnya partisipasi dilakukan melalui saluran individu atau kelompok, secara langsung atau perwakilan.
- d. Apakah kelangsungan dan keteraturan partisipasi itu dapat dipertahankan.
- e. Menyangkut kewenangan dan efektifitas dalam partisipasi. Dari sini dapat kita ambil garis besar bahwa partisipasi berkaitan erat dengan bagaimana latar belakang seseorang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang pertama seseorang dapat terlibat dengan adanya mobilisasi dan yang kedua ia lahir dan datang dari keinginan dan kemauan berbuat dan memberi sesuatu tanpa adanya satu dorongan atau paksaan dari luar dirinya.

Orientasi masyarakat yang fokus pada aspek input dan output merupakan bentuk partisipasi aktif. Pelaksanaan roda pemerintahan tidak boleh ada pihak yang merasa puas dan berperan sebagai penonton saja yang menerima keadaan sebagai akibat dari diberlakukannya sebuah kebijakan dengan pasif dan pasrah. Masing-masing pihak seharusnya memainkan

perannya secara aktif sesuai kapasitas dan fungsinya. Dengan demikian, aspek input yang berisi tuntutan dan dukungan masyarakat dapat mulai diikuti dan masyarakat juga mengawal aspek output saat kebijakan telah dikeluarkan. Oleh karena itu, tak jarang kita mendengar bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan untuk aktif dalam proses pembangunan.

Solusi pengembangan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian ini ialah melakukan penguatan terhadap pemahaman masyarakat terkait konsep dasar partisipasi sehingga masyarakat mengetahui alasan partisipasi dan dampak bila tidak berpartisipasi. Kemudian kegiatan pengabdian ini juga fokus pada memberikan pengetahuan masyarakat terkait cara dan saluran partisipasi yang dapat diikuti oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga perlu mengenali berbagai kendala yang muncul dan pengalaman masyarakat sendiri dalam proses menyampaikan aspirasi.

Poin penting yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah saluran partisipasi masyarakat. Berikut ditampilkan gambar yang menunjukkan berbagai saluran partisipasi yang dapat diikuti oleh masyarakat.



Sumber: Power Poin Penulis

Gambar 3.1 Saluran Partisipasi

Masyarakat perlu diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai ruang-ruang partisipasi yang dapat diikuti. Meskipun pemanfaatan saluran partisipasi ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada banyak kendala yang mungkin timbul. Pertama, saluran partisipasi yang disediakan bersifat formalitas dan semu. Salurannya ada tetapi justru tidak dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, berkaitan dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan saluran aspirasi yang disediakan. Harus diakui bahwa masyarakat apatis juga akan mempengaruhi sebuah kebijakan publik.

Ketiga, paradigma negative terkait proses pelibatan masyarakat justru

memperlambat sebuah pembuatan peraturan daerah. Pada dasarnya, kebijakan yang langsung diputuskan oleh penguasa memang tidak memakan waktu, tetapi kebijakan yang sifatnya top down seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, meskipun pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan perda memerlukan waktu yang lebih panjang, namun substansi dari perda itu sendiri diharapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan tanpa alasan, semakin banyak aktor yang terlibat tentu semakin banyak pula kepentingan yang bertarung. Ditambah lagi alasan kesadaran, pengetahuan dan informasi yang minim diterima oleh masyarakat. Menjadi lebih sulit lagi tatkala Pemerintah tidak responsive terhadap aspirasi masyarakat dan menganggap partisipasi hanya kegiatan formalitas semata.

Sebagai sebuah perwujudan kekuasaan politik, partisipasi menjadi kegiatan yang absah ada di tangan rakyat. Partisipasi dilakukan karena warga negara sebagai anggota masyarakat percaya bahwa kegiatan mereka memiliki dampak yang disebut sebagai *political efficacy*. Memang ada beberapa sebab rendahnya partisipasi, diantaranya yaitu warga negara tidak berminat atau tidak berpeduli atau bahkan tidak diberi kesempatan. Selain itu, munculnya anggapan bahwa keikutsertaan mereka dalam politik tidak memberikan pengaruh apapun atau mungkin saja juga dikarenakan tingkat kepuasan pada system politik sudah tinggi sehingga merasa tidak ada yang perlu dikoreksi.

Potret penyampaian aspirasi yang sering terjadi ialah usulan prioritas bukan berdasarkan kebutuhan melainkan berdasarkan keinginan. Sehingga dalam proses pertarungan kepentingan mengalami kekalahan dan terkesan tidak diamini pemerintah. Hal lain yang juga menjadi fokus kegiatan ini ialah dengan menyorot responsiveness pemerintah dalam mendengar dan menanggapi aspirasi dari masyarakat.

Diskusi dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Rama Wijaya dari RW 06 Forum RW Padang Terubuk. Beliau mempertanyakan fungsi reses yang selama ini dilakukan. Sebab pada kegiatan reses justru yang terjadi adalah anggota DPRD menyampaikan program mereka bukan agenda dengar pendapat. Hal ini menyebabkan aspirasi yang diinginkan tidak pernah sampai. Selain itu juga agenda reses sering memprioritaskan konstituen, apakah di daerah tersebut ada konstituennya. Semakin banyak konstituen maka semakin lebar kesempatan aspirasi masyarakat dikabulkan.

Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Isril, MH bahwa memang format reses perlu ditata ulang. Reses seharusnya tidak menempatkan masyarakat sebagai pendukung tetap melainkan sebagai warga negara (citizen). Konsekuensinya ialah adanya kesamaan hak dan tanggung jawab ketika seseorang telah terpilih sebagai anggota dewan maka masyarakat harus dianggap sama sebagai citizen bukan dipisah berdasar konstituen ataupun

tidak. Idealnya baju partai harus dilepaskan dan fokus pada memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, reses tidak lagi menjadi agenda tahunan yang bersifat formalitas semata.

Begitu besarnya dampak dari partisipasi menghadirkan berbagai peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yakni:

- a. Masyarakat berhak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yakni dalam hal penetapan kebijakan, rencana, program pembangunan
- c. Masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian, memberikan suara dalam pemilihan tidak satu-satunya bentuk partisipasi, Partisipasi dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan rencana pembangunan. Secara tidak langsung, keterlibatan ini merupakan artikulasi aspirasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Ditambah lagi, partisipasi dalam pembentukan kebijakan menjadi bentuk partisipasi yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Bapak Sutikno selaku Ketua Forum RT/RW Padang Bulan. Pada kesempatan ini beliau menyinggung masalah musrenbang yang diikuti hanya sekedar mengisi daftar hadir. Praktik yang ditemui selama ini ialah apa yang diaspirasikan jarang terealisasi. Sehingga musrenbang terkesan menjadi kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Tanggapan dari pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Rury Febrina selaku pemateri 2, bahwa sesungguhnya reses dan musrenbang merupakan wadah partisipasi yang sifatnya regular. Bagaimanapun kenyataan di lapangan, reses dan musrenbang sebaiknya tetap diikuti.

Ada beberapa langkah untuk memperbesar peluang aspirasi dapat terealisasi. Pertama, konsisten program. Usulan program prioritas perlu dilakukan secara konsisten. Sebab selalu ada pertarungan kepentingan yang bermakna adanya seleksi program. Dengan demikian, pengawalan program menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal lain yang juga perlu diperhatikan ialah terkait delegasi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengawal program.

Kedua, kegiatan reses perlu dilihat sebagai peluang bagi masyarakat untuk melakukan pendekatan dengan anggota DPRD. Pada proses ini, masyarakat perlu mendorong secara dialogis sehingga anggota DPRD tidak hanya memperhatikan konstituennya saja. Ketiga, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai ruang dan saluran aspirasi. Saat ini yang sedang trend

ialah penggunaan media sosial. Berita viral yang sangat mudah mendapat respon dan perhatian.

Diskusi yang dilakukan selama kegiatan pengabdian ini berjalan menarik. Antusias masyarakat dibuktikan dengan tambahan pertanyaan yang datang dari Syafrianto selaku lurah Padang Terubuk. Beliau menyampaikan bahwa memang kegiatan musrenbang menjadi sebuah rutinitas semata. Proses musrenbang berjalan layaknya sebuah segitiga, namun justru ketika sampai pada pucuk aspirasi itu menghilang. Pertanyaan yang diajukan ialah bagaimana kiat agar masyarakat dapat tetap berpartisipasi dalam konteks demikian.

Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Isril, MH. Bahwa APBD sifatnya terbatas, sehingga memnag yang akan dibiayai ditentukan oleh skala prioritas. Hal ini juga berkaitan dengan daya loby dan daya pikat dari usulan program. Masyarakat sebaiknya tidak merasa pesimis dan mencoba mengambil bagian. Harus diakui bahwa usulan yang sifatnya dadakan justru lebih populer, padahal seharusnya usulan lama perlu diutamakan. Wadah partisipasi telah ada sehingga wajib bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Bagaimana mengisi wadah partisipasi menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Analisis ketercapaian sasaran program pengabdian masyarakat dapat dikatakan berhasil. Masyarakat diberi penguatan dalam hal menyampaikan aspirasi melalui berbagai wadah.

SIMPULAN

Kegiatan diskusi pada pengabdian kepada masyarakat ini semakin menambah wawasan masyarakat terkait teknis penyampaian aspirasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat belum mendapat perhatian pemerintah untuk dimasukkan kedalam kebijakan. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat memperoleh penguatan terkait cara yang dapat dilakukan untuk menggolkan usulan. Beberapa poin sebagai upaya penguatan peluang aspirasi dapat terealisasi. Pertama, konsisten program. Usulan program prioritas perlu dilakukan secara konsisten. Sebab selalu ada pertarungan kepentingan yang bermakna adanya seleksi program. Dengan demikian, pengawalan program menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal lain yang juga perlu diperhatikan ialah terkait delegasi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengawal program. Kedua, kegiatan reses perlu dilihat sebagai peluang bagi masyarakat untuk melakukan pendekatan dengan anggota DPRD. Pada proses ini, masyarakat perlu mendorong secara dialogis sehingga anggota DPRD tidak hanya memperhatikan konstituennya saja. Perbaikan pada format reses perlu mendapat perhatian agar kegiatan reses tidak terkesan menjadi kegiatan formalitas semata. Rekomendasi yang berkaitan dengan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, antara lain. Pertama, ruang partisipasi sebaiknya digunakan sebagai titik temu antara pemerintah dan masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bersifat formalitas. Kedua, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pembentukan forum. Ketiga, perlu digalakkan kegiatan public hearing sebelum perda disahkan. Keempat, Usulan masyarakat sebaiknya tawaran program unggulan dan dilengkapi dengan data yang menentukan skala prioritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema PNBP Fisip 2022.

DAFTAR RUJUKAN

- Elwan, L. O., & Pramusinto, A. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No 15 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010. *Tesis Manajemen dan Kebijakan Publik UGM*.
- Griadhi, N. M., & Utari, A. A. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Kertha Patrika Vol 33 No 1* <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p01>.
- Hasibuan, S. J. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. 7(1), 1–5.
- John, T., & Breuning, M. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kusmanto, H. (2013). *Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- Lubis, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Demokrasi*, 6(1), 73–78.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Hukum Universitas Indonesia.
- Manshur, A. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 10(2), 163–177. <https://doi.org/10.37378/jd.2012.2.163-177>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>

Suharyanto, A. (2016). Jurnal Administrasi Publik Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat Newspapers as One of the Media Submission of Political Information on Political Participation Society. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123–136. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>